

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Badan Hukum Yang Dari Unit Pengelola
Transjakarta Menjadi PT. Transportasi Jakarta dan Dampaknya Terhadap Status
Perjanjian Dari Para Pkerjanya**

OLEH

Chico Aprilio Fatuhrahmat

NPM : 2013200152

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a stylized flourish at the end.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chico Aprilio Fatuhrahmat

NPM : 2013200152

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BADAN HUKUM YANG DARI
UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA MENJADI PT. TRANSPORTASI JAKARTA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS PERJANJIAN DARI PARA
PEKERJANYA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama : Chico Aprilio Fatuhrahmat

NPM : 2013200152

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perubahan status badan hukum yang dialami oleh Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta ke PT. Transportasi Jakarta, serta dampak dari perubahan status badan hukum tersebut terhadap hak dan kewajiban para pekerjanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transjakarta dalam berbentuk badan hukum Perseroan dan Unit Pengelola merupakan pemberi kerja yang sama berdasarkan hasil analisis yang dikaji didalam penelitian ini. Sedangkan dampak dari perubahan status badan hukum yang dialami Transjakarta terhadap hak dan kewajiban para pekerjanya ialah tidak merata berdasarkan hasil analisis yang dikaji oleh Penulis.

Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perusahaan, Perubahan Status Badan Hukum, Dampak Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BADAN HUKUM YANG DARI UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA MENJADI PT. TRANSPORTASI JAKARTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS PERJANJIAN DARI PARA PEKERJANYA** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu ada dalam setiap langkah perjalanan hidup Penulis dengan segala karunia dan perlindungan-Nya, Penulis diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga Penulis dapat merasakan kehidupan yang indah dan penuh misteri ini.
2. Ibu Ida Susanti selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini dan juga merupakan kakak senior saya di Mahitara Unpar yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga berdampak positif bagi Penulis.
3. Papa, Mama serta adik-adik selaku anggota keluarga Penulis yang selalu menyayangi dan mendoakan dengan tulus ikhlas, memberikan semangat dan motivasi yang tak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Uzia Manogari Silalahi, Tulus Sinurat, Anugrah Wilan, Faiz Abdurahman yang telah mendukung seluruh kegiatan Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Rano William, Tri Utama, Ishtar Amarinda, Sondang Karina, Natasha Asmara, Reymond Cefry Hutauruk, Maarten Gregory Tampenawas,

Sandra Augusta, Revandra Nugraha atas seluruh dukungan, doa, dan kesetiaan yang selalu kalian berikan kepada Penulis.

6. Ray Putra Siahaan, Ridho Iswardhi, William Abednego, Andre Humala Lubis yang selalu memberikan keceriaan kepada Penulis.
7. Saudara-saudara Mahitala Unpar, yang telah memberikan dukungan dan memeriahkan kehidupan Penulis dikampus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Tim Ekspedisi Penyalam Laut Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan cerita dan pengalaman yang tak ternilai sehingga akhirnya Penulis bisa menyelesaikan ini walaupun dengan banyak nya tantangan.
9. Tim Ekspedisi Penyelaman Laut Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara Barat yang memberikan cerita dan pengalaman yang membuat kehidupan perkuliahan Penulis lebih berwarna serta support yang tulus terhadap Penulis.
10. Tim Ekspedisi Penyelaman Laut Kepulauan Djoronga Maluku Utara yang memberikan cerita dan pengalaman yang membuat berwarna diakhir penghujung perkuliahan Penulis.
11. Teman-teman KORGALER yang selalu memberikan keceriaan di setiap kepenatan Penulis.
12. Angkatan Satya Prana yang telah memberikan cerita dan pengalaman dalam kehidupan perkuliahan penulis.
13. Keluarga ALCATRAZ 010 yang telah memberikan dukungan serta masukan kepada Penulis.
14. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Terimakasih bagi semua orang yang telah mendampingi dan mendukungku dari lahir hingga dewasa yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, terima kasih karena telah membentuk pribadi Penulis hingga bisa seperti ini.

16. Terima kasih untuk seluruh elemen Universitas Parahyangan, khususnya untuk seluruh dosen yang telah mebagikan ilmunya kepada saya selama lima tahun ini, bagian Tata Usaha dna Administrasi Fakultas Hukum Universtas Katolik Parahyangan dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memeberikan manfaat dan kontribusi bagi pembacanya. Namun, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa datang

Bandung, 6 Juni 2018

Chico Aprilio Fatuhrahmat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah	4
1.3. Identifikasi Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian dan Sumber Hukum	5
1.6. Teknik Pengambilan Data	6
1.7. Sistematika Penulisan	7

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DAN PEMBERI KERJA

2.1. Status Pekerja	10
2.2. Pengertian Tentang Buruh/Pekerja	10
2.3. Pengertian Pengusaha	12
2.4. Pengertian dan Keabsahan Perjanjian Kerja	13
2.5. Akibat Hukum Perjanjian	18
2.6. Berakhirnya Perjanjian	18
2.7. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja	20

2.7.1. Kewajiban Buruh/Pekerja	20
2.7.2. Kewajiban Pengusaha	24

BAB III

TINJAUAN DAN PEMBAHSAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PT. TRANSPORTASI JAKARTA

3.1. Jenis-Jenis Badan Usaha	43
3.2. Pembahasan Tentang Unit Pengelola Transportasi Jakarta	47
3.3. Penjelasan Tentang Perubahan Badan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT. Transportasi Jakarta	53
3.4. Analisa Mengenai Unit Pengelola Transjakarta dan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta	57
3.5. Penjelasan Mengenai Status Pekerja	59
3.6. Hasil Wawancara dan Penyebaran Kuesioner	61
3.6.1. Hasil Wawancara	61
3.6.2. Penyebaran Kuesioner	65

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan	75
Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

Bab I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mempunyai kebutuhan. Kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Arti sekunder itu sendiri itu adalah tidak utama.¹ Berarti kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak utama, seperti salah satunya adalah kendaraan. Kendaraan menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk menunjang aktifitasnya sehari-hari, namun penggunaan kendaraan pribadi seringkali menjadi masalah karena tingginya volume kendaraan di jalan, sebagai salah satu contohnya Ibukota DKI Jakarta yang menjadi peringkat ke-22 Dunia sebagai salah satu kota yang tingkat kemacetan cukup tinggi.² Pada tahun 2004, akhirnya Pemerintah Jakarta memberikan solusi dengan menyediakan jasa Transportasi Jakarta.

Pada dasarnya Transportasi Jakarta adalah sebuah layanan atau fasilitas yang berbasis alat transportasi umum yang mempunyai standar pelayanan minimum yang selanjutnya akan disebut SPM. Berdasarkan dokumen pedoman standar pelayanan minimal *Institute for Transportaion and Development Policy* yang selanjutnya akan disebut ITDP dan diserahkan kepada Unit Pengelola Transjakarta *Busway* terdapat empat substansi SPM, yaitu: Keandalan, Keamanan dan Keselamatan, Kemudahan, dan Kenyamanan.³

PT. Transportasi Jakarta merupakan sebuah badan usaha daerah. PT. Transportasi Jakarta selanjutnya akan disebut sebagai TransJakarta. TransJakarta adalah sebuah

¹ <https://www.kbbi.web.id/sekunder> diakses pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 18.27 WIB

² <http://internasional.kompas.com/read/2017/02/21/15251811/soal.kemacetan.jakarta.duduki.peringkat.ke-22.di.dunia> diakses pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 20.38 WIB

³ Darmaningtyas, *Memberesi Transjakarta Busway*, CV. Global Express Media, 2014, hlm. 140.

sistem transportasi *Bus Rapid Transit* (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. TransJakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang sangat padat. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (208 km), serta memiliki 228 halte yang tersebar dalam 12 koridor (jalur), TransJakarta yang awalnya beroperasi mulai Pkl. 05.00 – Pkl. 22.00 WIB, kini beroperasi 24 jam.⁴ Sistem BRT ini didesain berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia.⁵

Pada tahun 2004 TransJakarta diputuskan berbentuk badan pengelola sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta Busway Propinsi DKI Jakarta, dengan menimbang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dipersiapkan sarana angkutan umum *busway*. Kemudian penyelenggaraan angkutan umum *busway* tersebut perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna dengan membentuk lembaga Badan Pengelola Transjakarta-*Busway*.

Transjakarta dikelola secara non struktural, menggunakan dana transfer, anggaran yang fleksibel, pendapatan yang disetor, bertanggung jawab langsung ke Gubernur. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta *Busway*.

Selanjutnya Gubernur Sutiyoso mengubah Badan Pengelola TransJakarta menjadi Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta. Dengan menimbang

⁴Bandingkan <http://transjakarta.co.id/produk-dan-layanan/layanan-bus/transjakarta/> diakses pada tanggal 30 September 2017, pukul 22.43 WIB

⁵ <https://transjakarta.co.id/tentang-transjakarta/sejarah/> diakses pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 17.08 WIB

kelembagaan pengelolaan Transjakarta Busway tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2012 Badan Layanan Umum TransJakarta berubah menjadi Unit Pengelola TransJakarta yang selanjutnya akan disebut UP TransJakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2011, dikarenakan pengelolaan dalam bentuk BLU tidaklah sesuai lagi. TransJakarta pada tahun 2014 berubah status badan hukum menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan berganti nama menjadi PT. Transportasi Jakarta yang selanjutnya akan disebut Transjakarta.⁶ Perubahan status dari UP TransJakarta menjadi BUMD memberikan berbagai dampak salah satunya adalah status pekerjanya.

TransJakarta dalam menjalankan segala aktivitas usahanya perlu yang namanya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS.⁷ Non-PNS terdapat pegawai tetap dan pegawai kontrak.⁸ Pada umumnya pekerja tetap ini dikontrak dengan perjanjian waktu kerja tidak tetap dan untuk pekerja kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Perubahan status badan hukum TransJakarta dari Badan Pengelola menjadi BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut PT, menyebabkan berbagai akibat hukum. Salah satu dampak yang muncul adalah perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja. Perselisihan yang muncul adalah berkaitan dengan ketidakjelasan status dari pekerja yang mulai bekerja bekerja sejak masa TransJakarta berbentuk Badan Pengelola hingga saat lembaga tersebut kini berstatus sebagai BUMD berbentuk PT. Apakah Perjanjian Kerja yang telah ada sejak sebelum TransJakarta berbentuk PT, akan diakui juga dan

⁶ Bandingkan <http://transjakarta.co.id/tentang-transjakarta/sejarah/> diakses pada 1 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB

⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan TransJakarta Busway Ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (TransJakarta), selanjutnya disebut sebagai Pergub 99/2014.

⁸ Pasal 2 ayat (2) Pergub 99/2014.

masa kerja mereka sejak awal diakui juga oleh PT. TransJakarta. Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Badan Hukum dari Unit Pengelola TransJakarta menjadi PT. TransJakarta dan Dampaknya terhadap Status Perjanjian Kerja dari Para Pekerja”x`

2. Pembatasan Masalah

Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji dampak yuridis dari perubahan Unit Pengelola TransJakarta menjadi PT. TransJakarta. Dengan demikian, Penulis tidak akan meneliti status pekerja saat masih bekerja pada Badan Pengelola dan Badan Pelayanan Umum.

3. Identifikasi Masalah

- a. Apakah perubahan status dari Unit Pengelola Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk PT. membuat hubungan kerja antara pekerja dengan PT. TransJakarta dipertimbangkan sebagai hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang berbeda?
- b. Apakah dampak dari perubahan status badan hukum tersebut terhadap pemenuhan hak-hak dari pekerja (yang telah menjadi pekerja sejak di Unit Pengelola TransJakarta)?

4. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja pasca terjadinya perubahan badan hukum PT. TransJakarta dari Unit Pengelola TransJakarta menjadi BUMD.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja pasca terjadinya

perubahan status PT. Transjakarta dari Unit Pengelola TransJakarta menjadi BUMD.

5. Metode Penelitian dan Sumber Hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini bermaksud berusaha mencari jawaban dari permasalahan yang muncul timbul dengan melihat hukum positif yang terkait dengan penerapan dalam hal pengaturan mengenai ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penulis akan mengkaji bagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan dalam permasalahan yang dihadapi PT. TransJakarta. Metode yuridis normatif dipilih karena dengan dengan metode yuridis normatif yang menelaah dan menginterpretasikan norma hukum, asas, dan doktrin dapat membantu Penulis untuk menjawab masalah penelitian ini. Sedangkan penjelasan tentang metode yuridis sosiologis menurut Johannes Gunawan “metode yuridis sosiologis ada metode penelitian dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan *the living law* dalam masyarakat sebagai fakta/empirik yang mutakhir”.¹⁰ Dalam penggunaan metode penelitian yuridis sosiologis maka dibutuhkan nya pengambilan data di PT. TransJakarta.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)* 14 (Rajawali Pers: Jakarta, 2001)

¹⁰ Johannes Gunawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 13(Fakultas Hukum UNPAR, 2010)

Sumber hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan Perundang-undangan; (d) Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, sebagai hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Hasil wawancara; (h) kuesioner. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku yang membahas tentang hukum ketenagakerjaan dan perubahan badan usaha dari Unit Pengelola menjadi Perseroan Terbatas.

6. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan oleh Penulis untuk mengumpulkan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada para pekerja Transjakarta Non PNS, yang sudah bekerja sejak badan usaha Transjakarta berbentuk Unit Pengelola TransJakarta dan masih bekerja setelah terjadinya perubahan badan hukum yang dialami Transjakarta yaitu menjadi PT. Transportasi Jakarta serta melakukan wawancara kepada 2 orang pekerja tetap Non PNS Transjakarta yaitu Data yang dibutuhkan adalah terkait dengan perubahan status hubungan kerja mereka, pada saat terjadinya perubahan bentuk organisasi tersebut. Kuesioner akan dibagikan kepada 10 orang pekerja Non PNS Transjakarta, 9 diantaranya pekerja tetap Non PNS Transjakarta dan 1 orang pekerja lepas harian Transjakarta.

7. Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA, PEMBERI KERJA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Membahas tentang hubungan kerja, perjanjian kerja, pemberi kerja, pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu waktu tidak tertentu dari segi hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

BAB 3: PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM DARI UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA MENJADI BADAN USAHA MILIK DAERAH BERBENTUK PT. TRANSJAKARTA SERTA AKIBAT HUKUM DARI PERUBAHAN TERSEBUT

Membahas tentang perubahan status badan hukum dari para pekerja yang dialihkan dari Unit Pengelola TransJakarta ke PT TransJakarta dan akibat dari perubahan badan hukum tersebut. Dalam bab ini akan dibahas juga tentang status hukum dari para pekerja yang tetap dipekerjakan, pada saat terjadinya perubahan tersebut.

BAB 4 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan atas hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diteliti, setelah itu akan diberikan saran-saran sebagai solusi permasalahan yang sudah diteliti.